



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KUNINGAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KUNINGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Kuningan adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Kuningan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuningan.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Kuningan meliputi:
 - a. produk tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. produk olahan hasil pertanian;
 - c. produk hasil perikanan air tawar;

- d. produk hasil ternak unggas;
 - e. jasa service kendaraan;
 - f. jasa percetakan; dan
 - g. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Kuningan selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Kuningan selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Kuningan.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Kuningan selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATAMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 72 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 KUNINGAN PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.

TARIF LAYANAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 1 Kuningan

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
I	Pelayanan Teaching Factory			
1	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura			
	Sayuran hidroponik (selada, pokcoy dll)	kg	Rp5.000,00 - 30.000,00	Tergantung sayuran yang diproduksi
	Tanaman hias Anggrek	pot	Rp50.000,00 - 150.000,00	
	kompos	kg	Rp2.000,00	Dijual dengan kemasan plastic isi 5 kg
2.	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian			
	Aneka roti manis	pc	Rp2.000,00 - 5.000,00	
	Roti tawar	pc	Rp12.000,00	

	Nata de coco	kg	Rp25.000,00	
	Telur asin	pc	Rp3.500,00	
	Jahe instan	pak	Rp20.000,00	
3	Agribisnis Ternak Unggas			
	Telur ayam	kg	Rp20.000,00 - 22.000,00	Fluktuatif tergantung pasar
4	Agribisnis Perikanan Air Tawar			
	Larva Nila Merah	pc	Rp100,00	
	Benih ikan nila merah	pc	Rp300,00; Rp500,00; Rp700,00; Rp900,00; dan Rp1.200,00	Tergantung size nya
	Calon induk Nila Merah SMK	paket	Rp2.000.000,00	
	Induk Nila Merah SMK	paket	Rp4.000.000,00	
	Ikan Hias Mas Koki	pc	Rp2.000,00	
	Ikan Hias Tropheus Bemba	pc	Rp8.500,00 - 12.500,00	
	Ikan Hias Oscar Paris Tembaga	pc	Rp500,00 - 1.000,00	
	Ikan Hias Manfish Three Colour	pc	Rp1.250,00 - 2.500,00	
	Ikan Hias Manfish Black	pc	Rp1.250,00 - 1.600,00	
	Ikan Hias Manfish Platinum	pc	Rp2.000,00 - 3.000,00	
	Ikan Hias Manfish Marble	pc	Rp1.600,00 - 2.000,00	
	Ikan Hias Discus Red Terquoise	pc	Rp12.000,00 - 20.000,00	
	Ikan Hias Discus Yellow Pigeon	pc	Rp10.000,00 -15.000,00	

	Ikan Hias Komet	pc	Rp500,00 - 1.000,00	
	Ikan Hias Koi Slayer	pc	Rp5.000,00 - 10.000,00	
	Lesigo	paket	Rp15.000,00	
	Gursigo	paket	Rp50.000,00	
	Nilasigo	paket	Rp15.000,00	
	Masigo	paket	Rp15.000,00	
	Pakan ikan	kg	Rp6.000,00 - 7.500,00	
5	Produksi Grafika			
	Cetak spanduk	M2	Rp25.000,00	
	Cetak backlite	M2	Rp150.000,00	
	Cetak mug keramik	Pcs	Rp25.000,00	
	Gantungan kunci	Pcs	Rp5.000,00	
	Canvas printing	M2	Rp90.000,00	
	One way vision	M2	Rp150.000,00	
	Sticker vinyl	M2	Rp150.000,00	
	Sablon kaos		Rp120.000,00	
	Id card / tag name	Pcs	Rp.10.000,00	
	Pin / bros	Pcs	Rp5.000,00	
	Cutting sticker	M2	Rp120.000,00	
	Print foto		Rp10.000,00	
	X-banner	Set	Rp125.000,00	

	Roll banner	Set	Rp300.000,00	
	Vandle	Pcs	Rp150.000,00	
	Desain		Rp50.000,00	
	Undangan	Pcs	Rp2.000,00	
	Undangan monokrom	Pcs	Rp1.500,00	
	Yasin standar	Pcs	Rp10.000,00	
	Kalender	Per 4 lembar	Rp15.000,00	
	Nota ncr	Rim	Rp150.000,00	
	Kop surat	Rim	Rp150.000,00	
	Brosur warna	Pcs	Rp2.000,00	
	Brosur 1 warna	Rim	Rp150.000,00	
	Famplet	Lembar	Rp15.000,00	
	Amplop	Pak	Rp50.000,00	
	Kartu nama	Box	Rp50.000,00	
	Poster a3	Lembar	Rp15.000,00	
	Stempel otomatis	Pcs	Rp80.000,00	
6.	Teknik Kendraan Ringan			
	Perawatan Berkala 10.000 KM		Rp200.000,00 - 400.000,00	
			Rp150.000,00 - 350.000,00	
	Perawatan Berkala 20.000 KM		Rp450.000,00 - 650.000,00	
			Rp400.000,00 - 600.000,00	

	Perawatan Berkala 40.000 KM		Rp700.000,00 - 900.000,00	
			Rp650.000,00 - 850. 000,00	
	Perawatan Berkala 80.000 KM		Rp950.000,00 - 1.150.000,00	
			Rp900.000,00 - 1.100.000,00	
	Tune Up Mobil		Rp500.000,00 - 750.000,00	
	Tune Up Motor		Rp40.000,00 - 100.000,00	
	Ganti Oli Sepeda Mobil		Rp200.000,00 - 350.000,00	
	Ganti Oli Sepeda Motor		Rp45.000,00 - 60.000,00	
II	Layanan Lainnya			
	Jasa sewa kantin	tahun	Rp600.000,00	
	Jasa sewa gedung	Per kegiatan	Rp500.000,00	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL